SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH GADING KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tiyuh Kagungan Ratu Agung, Tiyuh Karta Raya, Tiyuh Gading Kencana, Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TIYUH GADING KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Tiyuh . . .

5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II
BATAS TIYUH GADING KENCANA

Pasal 2

Batas Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik adalah sebagai berikut:

a. batas utara berbatasan dengan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik;
b. batas barat berbatasan dengan Tiyuh Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik;
c. batas selatan berbatasan dengan Kelurahan Daya Murni dan Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar; dan
d. batas timur berbatasan dengan Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Pasal 3

(1) Batas antara Tiyuh Gading Kencana dengan Tiyuh Karta dimulai dari:
   a. simpul batas antara Tiyuh Karta, Tiyuh Marga Kencana, dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 18.12.03.2001-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 4°35' 30.643" LS dan 105°3' 48.713" BT;
   b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 1 dengan Titik Koordinat 4°35' 31.748" LS dan 105°3' 44.789" BT selanjutnya ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 2 dengan Titik Koordinat 4°35' 34.093" LS dan 105°3' 40.570" BT;
   c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 3 dengan Titik Koordinat 4°35' 31.260" LS dan 105°3' 39.888" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 4 dengan Titik Koordinat 4°35' 33.703" LS dan 105°3' 36.675" BT;
   d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 5 dengan Titik Koordinat 4°35' 39.109" LS dan 105°3' 37.032" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu As Irigasi yang terletak pada TK 6 dengan Titik Koordinat 4°35' 41.031" LS dan 105°3' 33.592" BT;
   e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as/tepi irigasi hingga bertemu As Irigasi yang terletak pada TK 7 dengan Titik Koordinat 4°35' 38.947" LS dan 105°3' 32.618" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 8 dengan Titik Koordinat 4°35' 39.175" LS dan 105°3' 28.983" BT; dan
   f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Karta, Tiyuh Karta Raharja dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik pada ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 18.12.03.2001-03.2003-000 dengan Titik Koordinat 4°35' 55.232" LS dan 105°3' 17.398" BT.

(2) Batas . . .

(2) Batas antara Tiyuh Gading Kencana dengan Tiyuh Kartaraharja dimulai dari:

a. simpul batas antara Tiyuh Karta, Tiyuh Kartaraharja dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik pada ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 18.12.03.2001-03.2003-000 dengan Titik Koordinat 4°35' 55.232" LS dan 105°3' 17.398" BT ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak p/ada TK 1 4°36' 08.454" LS dan 105°3' 29.830" BT;

b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 2 dengan Titik Koordinat 4°36' 11.288" LS dan 105°3' 24.799" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan, melintasi irigasi dan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 3 dengan Titik Koordinat 4°36' 25.161" LS dan 105°3' 27.981" BT;

c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 4 dengan Titik Koordinat 4°36' 27.865" LS dan 105°3' 25.093" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 5 dengan Titik Koordinat 4°36' 31.838" LS dan 105°3' 28.306" BT;

d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 6 dengan Titik Koordinat 4°36' 42.130" LS dan 105°3' 23.666" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 7 dengan Titik Koordinat 4°36' 43.172" LS dan 105°3' 26.197" BT;

e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 8 dengan Titik Koordinat 4°36' 43.302" LS dan 105°3' 31.293" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu As irigasi yang terletak pada TK 9 dengan Titik Koordinat 4°36' 48.317" LS dan 105°3' 32.105" BT;

f. dilanjutkan ke arah barat menyusuri As irigasi, Menyusuri Persil Perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 10 dengan Titik Koordinat 4°36' 49.457" LS dan 105°3' 28.307" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 11 dengan Titik Koordinat 4°36' 51.704" LS dan 105°3' 29.054" BT;

g. dilanjutkan . . .

g. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan, melintasi irigasi dan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 12 dengan Titik Koordinat 4°36' 50.597" LS dan 105°3' 30.158" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 13 dengan Titik Koordinat 4°36' 51.443" LS dan 105°3' 34.994" BT;

h. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 14 dengan Titik Koordinat 4°36' 53.625" LS dan 105°3' 34.118" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 15 dengan Titik Koordinat 4°37' 00.042" LS dan 105°3' 25.712" BT;

i. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 16 dengan Titik Koordinat 4°36' 59.749" LS dan 105°3' 22.791" BT; dan

j. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar, Tiyuh Kartaraharja dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 18.12.02.1001-03.2003-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 4°37' 03.234" LS dan 105°3' 22.531" BT

(3) Batas antara Tiyuh Gading Kencana dengan Kelurahan Daya Murni dimulai dari:

a. simpul batas antara Kelurahan Daya Murni, Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 18.12.02.1001-03.2003-000 dengan Titik Koordinat 4°37' 03.234" LS dan 105°3' 22.531" BT;

b. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri Ujung Persil Perkebunan, melintasi rawa, melintasi peladangan, menyusuri persil perkebunan, menyusuri perumahan hingga bertemu As jalan kartini yang terletak pada TK 1 dengan Titik Koordinat 4°37' 17.400" LS dan 105°3' 36.002" BT;

c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perumahan, melintasi saluran air, melintasi irigasi hingga bertemu As irigasi yang terletak pada TK 2 dengan Titik Koordinat 4°37' 18.996" LS dan 105°3' 38.209" BT;

d. dilanjutkan . . .

d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as/tepi irigasi hingga bertemu As irigasi yang terletak pada TK 3 dengan Titik Koordinat 4°37' 05.349" LS ddan 105°3' 46.647" BT;
e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persawahan, menyusuri perkebunan, menyusuri persawahan, menyusuri perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 4 dengan Titik Koordinat 4°37' 30.033" LS dan 105°4' 16.575" BT;
f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung Persil Persawahan yang terletak pada TK 5 dengan Titik Koordinat 4°37' 32.931" LS dan 105°4' 14.985" BT;
g. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung Persil Persawahan yang terletak pada TK 6 dengan Titik Koordinat 4°37' 34.429" LS dan 105°4' 17.484" BT;
h. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil persawahan, menyusuri persil perkebunan, melintasi perkebunan, menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 7 dengan Titik Koordinat 4°37' 43.516" LS dan 105°4' 14.272" BT;
i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan, menyusuri persil pemakaman, menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Ujung Persil Perkebunan yang terletak pada TK 8 dengan Titik Koordinat 4°37' 47.065" LS dan 105°4' 22.386" BT;
j. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan, melintasi rawa bening, menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung Persil Persawahan yang terletak pada TK 9 dengan Titik Koordinat 4°37' 49.410" LS dan 105°4' 23.360" BT;
k. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil persawahan, menyusuri persil pekarangan hingga bertemu ujung persil pekarangan warga yang terletak pada TK 10 dengan Titik Koordinat 4°37' 48.400" LS dan 105°4' 24.464" BT;
l. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil pekarangan hingga bertemu As jalan Tiyuh yang terletak pada TK 11 dengan Titik Koordinat 4°37' 50.224" LS dan 105°4' 25.882" BT;
m. dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Jalan Tiyuh hingga bertemu As jalan Tiyuh yang terletak pada TK 12 dengan Titik Koordinat 4°37' 44.405" LS dan 105°4' 39.819" BT; dan

n. dilanjutkan . . .

n. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Perumahan, melintasi irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Daya Murni, Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada As irigasi yang terletak pada TK 18.12.02.1001-02.2006-000 dengan Titik Koordinat 4°37' 43.504" LS dan 105°4' 42.793" BT.

(4) Batas antara Tiyuh Gading Kencana dengan Tiyuh Daya Asri dimulai dari:

a. simpul batas antara Kelurahan Daya Murni, Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada As irigasi yang terletak pada TK 18.12.02.1001-02.2006-000 dengan Titik Koordinat 4°37' 43.504" LS dan 105°4' 42.793" BT ke arah utara menyusuri as/tepi irigasi hingga bertemu As irigasi yang terletak pada TK 1 dengan Titik Koordinat 4°37' 29.867" LS dan 105°4' 46.176" BT;
b. dilanjutkan ke arah selatan melintasi galian, menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung Persil Persawahan yang terletak pada TK 2 dengan Titik Koordinat 4°37' 32.016" LS dan 105°4' 48.935" BT;
c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung Persil Persawahan yang terletak pada TK 3 dengan Titik Koordinat 4°37' 29.801" LS dan 105°4' 51.628" BT;
d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung persil persawahan yang terletak pada TK 4 dengan Titik Koordinat 4°37' 26.903" LS dan 105°4' 50.038" BT;
e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil persawahan hingga bertemu Tepi galian irigasi yang terletak pada TK 5 dengan Titik Koordinat 4°37' 24.721" LS dan 105°4' 48.966" BT;
f. dilanjutkan ke arah utara melintasi As irigasi, melintasi perkebunan hingga bertemu Pada As Irigasi yang terletak pada TK 6 dilanjutkan ke arah utara menyusuri As irigasi hingga bertemu As Irigasi yang terletak pada TK 7 dengan Titik Koordinat 4°37' 13.778" LS dan 105°4' 47.699" BT;
g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung persil persawahan yang terletak pada TK 8 dengan Titik Koordinat 4°37' 07.981" LS dan 105°4' 45.459" BT; dan

h. dilanjutkan . . .

h. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil persawahan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Daya Asri, Tiyuh Marga Kencana dan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik pada Ujung Persil Persawahan yang terletak pada TK 18.12.02.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 4°36' 59.816" LS dan 105°5' 00.143" BT.

(5) Batas antara Tiyuh Gading Kencana dengan Tiyuh Marga Kencana dimulai dari:

a. simpul batas Tiyuh Marga Kencana dengan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada ujung persil persawahan yang terletak pada TK 18.12.02.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 4°36' 59.816" LS dan 105°5' 00.143" BT ke arah utara munyusuri persil persawahan hingga bertemu ujung persil persawahan yang terletak pada TK 1 dengan Titik Koordinat 4° 36' 56.613" LS dan 105° 4' 58.376"BT;
b. dilanjutkan ke arah timur munyusuri persil persawahan hingga bertemu ujung persil persawahan yang terletak pada TK 2 dengan Titik Koordinat 4° 36' 55.929" LS dan 105° 4' 59.674" BT;
c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil persawahan hingga bertemu ujung persil persawahan yang terletak pada TK 3 dengan Titik Koordinat 4° 36' 53.259" LS dan 105° 4' 58.051" BT;
d. dilanjutkan ke arah barat munyusuri persil persawahan hingga bertemu ujung persil persawahan yang terletak pada TK 4 dengan Titik Koordinat 4° 36' 55.116" LS dan 105° 4' 54.805" BT;
e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil persawahan hingga bertemu ujung persil persawahan yang terletak pada TK 5 dengan Titik Koordinat 4° 36' 53.780" LS dan 105° 4' 54.124" BT;
f. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil persawahan hingga bertemu ujung persil persawahan yang terletak pada TK 6 dengan Titik Koordinat 4° 36' 54.530" LS dan 105° 4' 52.566" BT;
g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil persawahan, melintasi irigasi, menyusuri persil pekarangan hingga bertemu ujung persil pekarangan yang terletak pada TK 7 dengan Titik Koordinat 4° 36' 37.302" LS dan 105° 4' 40.003" BT;
h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri As jalan Tiyuh, melintasi jalan Tiyuh hingga bertemu As jalan Tiyuh yang terletak pada TK 8 dengan Titik Koordinat 4° 36' 27.153" LS dan 105° 4' 34.247" BT;

i. dilanjutkan . . .

i. dilanjutkan ke arah utara menyusuri As jalan Tiyuh, melintasi jalan Tiyuh, menyusuri persil pekarangan hingga bertemu ujung persil pekarangan yang terletak pada TK 9 dengan Titik Koordinat 4° 36' 22.192" LS dan 105° 4' 31.725" BT dilanjutkan ke arah timur melintasi irigasi, menyusuri persil persawahan hingga bertemu Ujung persil persawahan yang terletak pada TK 10 dengan Titik Koordinat 4° 36' 21.084" LS dan 105° 4' 33.088" BT;

j. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil persawahan, menyusri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 11 dengan Titik Koordinat 4° 36' 04.410" LS dan 105° 4' 23.707" BT;

k. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 12 dengan Titik Koordinat 4° 36' 2.944" LS dan 105° 4' 25.978" BT;

l. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 13 dengan Titik Koordinat 4° 35' 54.998" LS dan 105° 4' 20.720" BT;

m. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 14 dengan Titik Koordinat 4° 35' 53.467" LS dan 105° 4' 22.375" BT;

n. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 15 dengan Titik Koordinat 4° 35' 50.862" LS dan 105° 4' 20.914" BT;

o. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 16 dengan Titik Koordinat 4° 35' 51.611" LS dan 105° 4' 19.746" BT;

p. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 17 dengan Titik Koordinat 4° 35' 48.680" LS dan 105° 4' 18.058" BT;

q. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 18 dengan Titik Koordinat 4° 35' 48.094" LS dan 105° 4' 18.836" BT;

r. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 19 dengan Titik Koordinat 4° 35' 31.029" LS dan 105° 4' 09.293" BT;

s. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan, menyusuri persil peladangan, menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 20 dengan Titik Koordinat 4° 35' 31.648" LS dan 105° 4' 08.287" BT;

t. dilanjutkan . . .

t. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 21 dengan Titik Koordinat 4° 35' 29.401" LS dan 105° 4' 06.404" BT;
u. dilanjutkan ke arah utara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 22 dengan Titik Koordinat 4° 35' 26.111" LS dan 105° 4' 10.591" BT;
v. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 23 dengan Titik Koordinat 4° 35' 20.510" LS dan 105° 4' 07.409" BT;
w. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 2 dengan Titik Koordinat 4° 35' 23.702" LS dan 105° 4' 01.048" BT;
x. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 25 dengan Titik Koordinat 4° 35' 25.103" LS dan 105° 3' 57.998" BT;
y. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 26 dengan Titik Koordinat 4° 35' 26.373" LS dan 105° 3' 58.777" BT; dan
z. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 27 dengan Titik Koordinat 4° 35' 29.402"LS dan 105° 3' 54.623" BT hingga bertemu Simpul batas Tiyuh Marga Kencana dengan Tiyuh Gading Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.03.2001-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 4° 35' 30.643" LS dan 105° 3' 48.713" BT.

(6) Batas Tiyuh Gading Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Batas Tiyuh Gading Kencana dalam Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Tiyuh Persiapan Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH GADING KENCANA
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

PETA TIYUH GADING KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK





BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009